



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH, Laki-laki, lahir di Sinjai, tanggal 18 Maret 2001, agama Islam, bertempat tinggal Dusun Babana, Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Snj, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 21 Maret 2022;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 21 Maret 2022 Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Snj, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 21 Maret 2022 Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Snj, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 21 Maret 2022, Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Snj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis atas nama WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 18 Maret 2001.
2. Bahwa pada Ijazah pemohon tertulis atas nama WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 12 Maret 2001.
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 12 Maret 2001.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti tanggal lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta

Halaman 1 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran menjadi WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 12 Maret 2001.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, agar sudilah kiranya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 18 Maret 2001 menjadi WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 12 Maret 2001.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan yang telah Pemohon tandatangani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7307031803010002, tanggal 26 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307032610090007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-24062011-0061 tanggal 24 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Sinjai, atas nama WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH tempat, tanggal lahir Sinjai, 12 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Sinjai, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SRI DEVI;**
2. **ASDAR;**

Halaman 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SRI DEVI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan pemohon dari kecil tinggal bersama dengan saksi karena merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan data tanggal lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 18 Maret 2001 menjadi WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 12 Maret 2001;
- Bahwa saksi menyatakan saat ini pemohon masih bersekolah di tingkat perguruan tinggi;
- Bahwa saksi menyatakan perbedaan data tanggal lahir pemohon tersebut karena kesalahan ketika pencatatan data kependudukan oleh pihak dinas setempat;
- Bahwa saksi menyatakan, saksi dan pemohon berjumlah 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan apabila dilakukan perbaikan data dalam dokumen kependudukan pemohon;

2. ASDAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan pemohon dari kecil tinggal bersama dengan saksi Sri Devi dan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan data tanggal lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 18 Maret 2001 menjadi WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 12 Maret 2001;
- Bahwa saksi menyatakan saat ini pemohon masih bersekolah di tingkat perguruan tinggi;
- Bahwa saksi menyatakan perbedaan data tanggal lahir pemohon tersebut karena kesalahan ketika pencatatan data kependudukan oleh pihak dinas setempat;

Halaman 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, pemohon berjumlah 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan apabila dilakukan perbaikan data dalam dokumen kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan perubahan data Tanggal Lahir Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda P-1 s/d P-4 yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yakni SRI DEVI dan ASDAR yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana terurai dalam penetapan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Babana, Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kewajiban oleh Undang-Undang tersebut untuk Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk merubah data Tanggal Lahir pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis atas nama WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 18 Maret 2001 menjadi WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 12 Maret 2001 sesuai dengan data dalam dokumen Ijazah, bukti P-4;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap beserta bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi perbedaan data kependudukan pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dengan data dalam Ijazah Pemohon terjadi karena kesalahan dalam pencatatan data sehingga data kependudukan Pemohon tidak tercatat secara benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan data dalam dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban Melakukan verifikasi dan validasi data sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan aturan pelaksanaannya Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada Pasal 31 huruf (n) tentang Layanan Pencatatan Sipil salah satunya terdiri atas Pembetulan Akta. Selain itu diatur juga dalam Pasal 1 ayat (16) Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dalam menjalankan tugasnya tersebut dimungkinkan terjadi proses penerbitan dan/atau pencetakannya tidak memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan dan/atau data yang tercantum di dalamnya tidak sah;

Menimbang, demi tercapainya tertib administrasi dan dan keseragaman data informasi kependudukan maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan data diri pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya petitum pemohon mengenai perubahan data pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan dan tidak dapat serta merta dilakukan perubahan data sebagaimana terurai di atas maka petitum ini tidaklah dapat dikabulkan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian petitum yang dikabulkan, sedangkan petitum lain dari permohonan Pemohon ditolak, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan data tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-24062011-0061 tanggal 24 Juni 2011, semula tertulis atas nama WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 18 Maret 2001 anak dari bapak USMAN dan ibu SUARNI menjadi WAHYUDI PRATAMA FARDIANSYAH lahir di Sinjai pada tanggal 12 Maret 2001 anak dari bapak USMAN dan ibu SUARNI;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh DHIYAUR RIFKI, S.H., selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDIRMAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

SUDIRMAN, S.H.

DHIYAUR RIFKI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Sumpah	:	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)